

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 02/HK.01.01/K.KN-04/01/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN
KAYONG UTARA
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

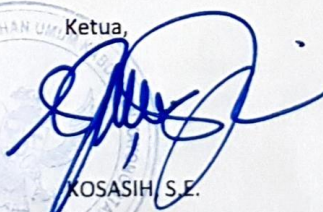
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 454/HK/K1/12/2022 Tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Ketua,

KOSASIH S.E.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Nomor : 02/HK.01.01/K.KN-04/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
PENGARAH			
1.	Kosasih, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pengarah (Koordinator)
2.	Dahlia, S.Pd.i., M.A.P.	Aanggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
3.	Khoson, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
SEKRETARIS PENGARAH			
4.	Yudhi Dwi Sepriyanto, S.H., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Sekretaris Pengarah
ANGGOTA			
5.	Ruslina, A.Md.	Bendahara Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
6.	Amrullah, S.H.I.	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Sutomi Supangkat, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Jurianto, S.P.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Nunik Darmayanti, S.Pd.I.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Dwi Arianawati, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Eva Laila, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Meliyani, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Syf. Elsa Ifnida, S.I.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Reiza Sepriyadi	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Lenny Marlianti	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Ketua,

KOSASIH, S.E.

